Meninggal Dunia Tetapi Masih Memiliki Utang Puasa, Ini Penjelasan Lengkapnya



Jika ada yang meninggal dunia lantas memiliki utang puasa, apakah boleh bayar utang puasanya?

Berikut penjelasan lengkapnya.

Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

?? ??? ????? ???? ??? ??? ????

“Barangsiapa yang meninggal dunia lantas masih memiliki utang puasa, maka keluarga dekatnya (walau bukan ahli waris) yang mempuasakan dirinya.” (HR. Bukhari, no. 1952 dan Muslim, no. 1147).

Begitu pula hadits dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, “Ada seseorang pernah menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas ia berkata,

?? ???? ???? ?? ??? ???? ?????? ??? ??? ??????? ???? ???? « ?? ??? ??? ??? ??? ???? ????? ???? ». ??? ???. ??? « ???? ???? ??? ?? ????»

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan ia masih memiliki utang puasa sebulan. Apakah aku harus membayarkan qadha’ puasanya atas nama dirinya?” Beliau lantas bersabda, “Seandainya ibumu memiliki utang, apakah engkau akan melunasinya?” “Iya”, jawabnya. Beliau lalu bersabda, “Utang Allah lebih berhak untuk dilunasi.” (HR. Bukhari,

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/meninggal-dunia-tetapi-masih-memiliki-utang-puasa-ini-penjelasan-leng...
Tanggal download: 11 November 2026, 20:25 WIB

no. 1953 dan Muslim, no. 1148).”

Pembahasan di atas adalah bagi orang yang tidak puasa karena ada uzur (seperti sakit) lalu ia masih punya kemampuan dan memiliki waktu untuk mengqadha’ ketika uzurnya tersebut hilang sebelum meninggal dunia.

Sedangkan bagi yang tidak berpuasa karena uzur lantas tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utang puasanya dan ia meninggal dunia sebelum hilangnya uzur atau ia meninggal dunia setelahnya namun tidak memiliki waktu untuk mengqadha’ puasanya, maka tidak ada qadha’ baginya, tidak ada fidyah dan tidak ada dosa untuknya. Demikian keterangan dari Syaikh Musthafa Al-Bugha yang penulis sarikan dari At-Tadzhib fii Adillah Matan Al-Ghayah wa At-Taqrib, hlm. 114.

Intinya, orang yang dilunasi utang puasanya adalah orang yang masih memiliki kesempatan untuk melunasi qadha’ puasanya namun terlanjur meninggal dunia. Sedangkan orang yang tidak memiliki kesempatan untuk mengqadha’ lalu meninggal dunia, maka tidak ada perintah qadha’ bagi ahli waris, tidak ada kewajiban fidyah dan juga tidak ada dosa.

Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan pula,

??? ??? ???? ???? ??? ?? ????? ??? ??? ??? ??? ???? ??? ???? ???? ???? ?????? ?? ??? ???? ??? ???? ??? ?? ????? ?? ???? ??? ????? ???? ???? ????? ??? ??? ????? ????? ??? ???? ??? ??? ???? ??? ??? ????? ?? ?? ???? ?? ?? ???

“Barangsiapa masih memiliki utang puasa Ramadhan, ia belum sempat melunasinya lantas meninggal dunia, maka perlu dirinci. Jika ia menunda utang puasanya karena ada uzur lantas ia meninggal dunia sebelum memiliki kesempatan untuk melunasinya, maka ia tidak punya kewajiban apa-apa. Karena ini adalah kewajiban yang tidak ada kesempatan untuk melakukannya hingga meninggal dunia, maka kewajiban itu gugur sebagaimana dalam haji. Sedangkan jika uzurnya hilang dan masih memiliki kesempatan untuk melunasi namun tidak juga dilunasi hingga meninggal dunia, maka puasanya dilunasi dengan memberi makan kepada orang miskin, di mana satu hari tidak puasa memberi makan dengan satu mud.” (Al-Majmu’, 6:367).

Baca Juga: 10 Ketentuan Badal Haji

Dalil bolehnya melunasi utang puasa orang yang telah meninggal dunia dengan menunaikan fidyah (memberi makan kepada orang miskin) adalah beberapa riwayat berikut.

?? ??? ???? ??? ??? ??? ????? ?? ????? ?? ??? ??? ??? ???? ??? ??? ??? ???? ???? ??? ??? ???? ??? ??? ??? ????.

Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, “Jika seseorang sakit di bulan Ramadhan, lalu ia meninggal dunia dan belum lunasi utang puasanya, maka puasanya dilunasi

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/meninggal-dunia-tetapi-masih-memiliki-utang-puasa-ini-penjelasan-leng...
Tanggal download: 11 November 2026, 20:25 WIB

dengan memberi makan kepada orang miskin dan ia tidak memiliki qadha'. Adapun jika ia memiliki utang nazar, maka hendaklah kerabatnya melunasinya." (HR. Abu Daud, no. 2401. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini dhaif).

?? ??? ??? ?? ????? -??? ???? ???? ????- ??? ?? ??? ????? ???? ??? ?????? ??? ???? ?? ??? ??????

Dari Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda, "Barangsiapa yang meninggal dunia lantas ia masih memiliki utang puasa sebulan, maka hendaklah memberi makan (menunaikan fidyah) atas nama dirinya bagi setiap hari tidak puasa." (HR. Tirmidzi, no. 718. Abu 'Isa At-Tirmidzi berkata, "Kami tidak mengetahui hadits Ibnu 'Umar marfu' sebagai perkataan Nabi kecuali dari jalur ini. Namun yang tepat hadits ini mauquf, hanya perkataan Ibnu 'Umar." Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini dhaif).

Imam Syafi'i dalam pendapat lamanya (qadim) mewajibkan bagi yang meninggal dunia lantas masih memiliki utang puasa, tidak diharuskan dilunasi dengan memberi makan (fidyah), namun boleh bagi kerabatnya melunasi utangnya dengan berpuasa atas nama dirinya. Bahkan pendapat inilah yang disunnahkan sebagaimana dinukil dari Imam Nawawi dari Syarh Shahih Muslim. Kata Imam Nawawi, pendapat qadim dari Imam Syafi'i itulah yang lebih tepat karena haditsnya yang begitu kuat. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i yang jadid (terbaru), tidak bisa dijadikan hujjah (dukungan) karena hadits yang membicarakan memberi makan bagi orang yang meninggal dunia lantas masih memiliki utang puasa adalah hadits dhaif, wallahu a'lam. Demikian nukilan kami dari Kifayah Al-Akhyar.

Intinya, orang yang punya utang puasa dan terlanjur meninggal dunia sebelum utangnya dilunasi, maka bisa ditempuh dua cara: (1) membayar utang puasa dengan kerabatnya melakukan puasa, (2) menunaikan fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin. Cara pertama ini lebih baik sebagaimana penguatan pendapat di atas.

Adapun bentuk memberikan fidyah, bisa dengan makanan siap saji dengan memberi satu bungkus makanan bagi satu hari tidak puasa, bisa pula dengan ketentuan satu mud yang disebutkan oleh Abu Syuja' di atas.

Namun ukuran mud ini bukanlah ukuran standar dalam menunaikan fidyah. Syaikh Musthafa Al-Bugha berkata, "Ukuran mud dalam fidyah di sini sebaiknya dirujuk pada ukuran zaman ini, yaitu ukuran pertengahan yang biasa di tengah-tengah kita menyantapnya, yaitu biasa yang dimakan seseorang dalam sehari berupa makanan, minuman, dan buah-buahan. Karena saat ini makanan kita bukanlah lagi gandum, kurma, anggur atau sejenisnya. Fakir miskin saat ini biasa menyantap khubz (roti) atau nasi, dan kadang mereka tidak menggunakan lauk daging atau ikan. Sehingga tidaklah tepat jika kita mesti menggunakan ukuran yang ditetapkan oleh ahli fikih (fuqaha) di masa silam. Karena apa yang mereka tetapkan adalah makanan yang umum di tengah-tengah mereka." (At-Tadzhib, hlm. 115).

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/meninggal-dunia-tetapi-masih-memiliki-utang-puasa-ini-penjelasan-leng...
Tanggal download: 11 November 2026, 20:25 WIB

Apakah kalau tidak puasa lalu meninggal dunia, selalu dibayarkan qadha'?

Siapa saja yang mengakhirkan qadha' Ramadhan—begitu pula nadzar dan kafarat—karena ada uzur, di mana sakit atau safarnya (yang mubah) terus berlanjut hingga meninggal dunia dan tidak ada waktu untuk mengqadha', maka tidak ada kewajiban qadha' sama sekali. Keluarganya pun tidak perlu menunaikan qadha' maupun fidyah, karena ia bukan orang yang taqshir (lalai) dan ia tidak berdosa. Alasannya, ia tidak dikenakan kewajiban sampai akhirnya meninggal dunia, hukum wajib jadi gugur.

Jika ada yang punya uzur (lantas tidak puasa), lalu uzur tersebut hilang (seperti orang sakit kembali lagi sehat), kemudian utang puasa belum juga dibayarkan, –menurut pendapat Syafiiyah yang qadim (lama) dan jadi pilihan Imam Nawawi—, walinya (keluarganya) mempuasakan dirinya.

Lihat Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah, 28:76-77.

Semoga Allah beri ilmu yang bermanfaat.

Darush Sholihin, 5 Syawal 1441 H, 28 Mei 2020

Oleh: Muhammad Abduh Tuasikal

Artikel Rumasyho.Com

Sumber
https://rumaysho.com/24557-meninggal-dunia-tetapi-masih-memiliki-utang-puasa-ini-penjelasan-lengkapnya.html

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/meninggal-dunia-tetapi-masih-memiliki-utang-puasa-ini-penjelasan-leng...
Tanggal download: 11 November 2026, 20:25 WIB